

BAB II

HAK MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PERAN SERTA

2.1 HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI HAK SOSIAL

Lingkungan hidup dan juga sumber daya alam merupakan anugerah dari sang pencipta yang wajib untuk dilestarikan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan, misalnya; air, tanah, udara, tumbuhan, minyak bumi, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin meningkat kadang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, maka dibutuhkan pengelolaan yang cukup baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pelestarian fungsi Lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung Lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. UUD 1945 sebagai konstitusi negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan keduanya. Penggunaan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.⁸

Dalam pasal 28H UUD 1945 menyatakan:

- 1.8 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 1.9 Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 1.10 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 1.11 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara berwenang-wenang oleh siapa pun

⁷ *Ibid*

⁸ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* Setara Press, Malang, h. 1

Setiap orang memiliki hak yang terkandung yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*), sehingga berbicara tentang hak didalamnya ada suatu “*claim*” dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat.⁹ Masyarakat memiliki hak sosial seperti hak untuk bekerja, hak atas makanan, hak atas perumahan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan Lingkungan maka setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.

Kesadaran lingkungan merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Salah satu instrumen untuk menanamkan kesadaran itu adalah melalui pemahaman tentang hukum lingkungan. Melalui pemahaman tersebut, di satu sisi diharapkan akan terwujud kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 tersebut. Sementara pada sisi lain, melalui pemahaman hukum lingkungan diharapkan proses pembangunan yang sedang berlangsung sekarang ini tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Pembangunan memang diperlukan, namun pembangunan harus berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Secara umum, kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Kasus-kasus dimaksud, antara lain: masalah asap dan kabut di Los Angeles, ledakan reaktor

⁹ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, h. 34

nuklir Chernobyl di Rusia, bocornya pabrik pestisida di Bhopal, India, banjir dan kekeringan yang melanda beberapa negara, seperti Afrika, India, dan Amerika Latin, serta hampir seluruh Asia. Berbagai kasus tersebut telah menyadarkan umat manusia betapa pentingnya masalah lingkungan mendapat perhatian yang serius.¹⁰ Permasalahan lingkungan hidup senantiasa terkait dengan kondisi global, pertanda alam menjadi dasar keharusan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih fokus.

Lingkungan merupakan dasar bagi masyarakat untuk mencapai hal sesuai dengan UUD 1945. Segala sesuatu di dunia ini berhubungan satu dengan yang lain. Antara manusia dan manusia, antara manusia dan hewan, antara manusia dan tumbuhan, bahkan antara manusia dan benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dan hewan, antara hewan dan tumbuhan, antara hewan dan manusia, bahkan antara hewan dan benda mati di sekelilingnya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, pengaruh antara satu komponen dan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk, bermacam-macam sifat, dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam pula.¹¹

Peran Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia. Manusia bernafas, mendapatkan terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia untuk mencari makan, minum, membuat rumah, dan berteduh adalah juga diperolehnya dari lingkungan. Kehadiran lingkungan itu sebenarnya sangat penting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan hidup manusia, juga bagi kebudayaan dan peradabannya. Faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan

¹⁰ Muhamad Akib, *Op Cit*, h. 11

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, h. 1.

secara mutlak bagi manusia.¹² **Noughton** dan **Larry L. Wolf** mengartikan lingkungan sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.¹³

Secara umum, lingkungan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yang dominan, yaitu :¹⁴

- 7.1 Lingkungan alam, yaitu lingkungan yang bersifat alami dan merupakan kandungan dari alam raya ini, seperti oksigen, air, dan karbon dioksida
- 7.2 Lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang merupakan hasil rekayasa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti jalan raya, jembatan, dan gedung.
- 7.3 Lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan yang timbul sebagai akibat dari kebutuhan bersosialisasi di masyarakat.

Ketiga jenis lingkungan tersebut berada dalam suatu ekosistem besar yang disebut bumi yang merupakan pendukung kehidupan manusia (*life-support system*) di planet bumi yang merupakan bagian dari sistem planet jagat raya yang berpusat pada matahari sebagai sumber energi dan daya gerak sistem. Keberadaan manusia di dalam ketiga jenis lingkungan yang disebutkan di atas sangat penting. Manusia tidak dapat hanya berkuat pada satu jenis lingkungan saja, melainkan

¹² NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, h. 3.

¹³ *Ibid*

¹⁴ David Silahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 4.

manusia harus di antara titik singgung ketiga lingkungan tersebut.¹⁵

Kota Surabaya memiliki beberapa organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Salah satunya adalah TUNAS HIJAU (TH) ialah organisasi lingkungan hidup *non-profit, kids & young people do actions for a better earth* yang bermarkas di Surabaya. Selama tiga tahun terakhir, Tunas Hijau juga berperan dalam pengembangan lingkungan hidup dengan lembaga lain. **Diantara** peran Tunas Hijau adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Tim pengembang dan evaluasi program Surabaya Green & Clean 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010;
- b. Tim pembina dan evaluasi program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup Adiwiyata provinsi Jawa Timur dan nasional tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- c. Konsultan pendidikan lingkungan hidup di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur dan luar Jawa Timur;
- d. Konsultan pendidikan lingkungan hidup di Yayasan Pendidikan Jayawijaya Papua – PT. Freeport Indonesia;
- e. Tim penilai program Adipura nasional pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008;
- f. *Coordinator for Indonesia on International Art Miles Mural Project 2008-sekarang;*
- g. *Coordinator for Indonesia on International Intercultural Mural Exchange 2009-sekarang;*
- h. *Coordinator for Indonesia on International Network on the Environment 2010 – sekarang;*
- i. Penyelenggara program lingkungan hidup berkelanjutan untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2011;
- j. Tim Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia untuk persiapan Indonesia sebagai tuan rumah program PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Tunza International Children and Youth Conference on the Environment 2011.

Selain Tunas Hijau, ada Bank Sampah Bina Mandiri yang berlokasi di Jl. Bratang Lapangan no. 54a (di belakang PDAM dekat stasiun Wonokromo, di dekat SMPN 12 Surabaya). Komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan peran

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Tunas Hijau, <http://tunashijau.org/profil/>, dikunjungi pada tanggal 29 Desember 2014

serta masyarakat dalam usaha penyelesaian masalah persampahan di kota Surabaya. Program-program yang dijalankan oleh komunitas ini adalah:

a. Sosialisasi

1. Sosialisasi pengolahan sampah di sekolah dan kampus, dengan harapan kelak ketika mereka menjadi penerus negeri ini mereka tetap teguh dan menjadi pionir dalam usaha melestarikan lingkungan.
2. Sosialisasi pengolahan sampah di korporasi dan pemerintah, untuk sama-sama mewujudkan kota Surabaya yang bersih dan indah
3. Sosialisasi pengolahan sampah komunitas RT/RW, dengan tujuan masyarakat bisa tergerak untuk menjalankan program bank sampah berbasis komunitas di wilayah RT/RW masing-masing.

b. Bankeling

Bank Sampah Bina Mandiri mencoba untuk memberikan pelayanan dan fasilitas Bank Sampah Keliling atau BanKeling. Kami selalu siap dan sedia untuk membantu masyarakat untuk memilah, menimbang, dan mengangkut sampah yang mereka kumpulkan sebelumnya untuk kemudian diproses lebih lanjut di dalam tempat produksi Bank Sampah Bina Mandiri.

c. Wirausaha Bersinar

Bank Sampah Bina Mandiri melakukan pelatihan Wirausaha bersinar yang bertujuan untuk membentuk para wirausahawan yang ikut serta peduli akan

kelestarian lingkungan sekaligus untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

d. Pelatihan Daur Ulang

Bank Sampah Bina Mandiri memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga mempunyai keterampilan untuk mendaur ulang sampah yang tidak terpakai menjadi barang-barang fungsional kembali.¹⁷

2.2 FUNGSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PERAN SERTA

Peran serta masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum dapat dilihat dalam pengaturan yang berlaku. UUPPLH diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Dari nama undang-undang ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan. Penanaman bermaksud agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.¹⁸

Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 70 UUPPLH, yaitu :

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:

¹⁷ Bank Sampah Bina Mandiri, <http://banksampahbinamandiri.com/>, dikunjungi pada tanggal 29 Desember 2014.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 53.

- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas dibandingkan dengan dua undang-undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH meliputi aspek : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkup pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Dari pengertian ini sangat jelas bahwa pengertian lingkungan hidup meliputi kesatuan ruang yang meliputi semua sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁹

Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup secara lebih konkret tercermin dari tujuan yang hendak dicapai dari keluarnya UUPPLH. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPPLH adalah :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

UUPPLH dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam, kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri atau sebagai akibat perilaku alam yang secara alamiah mendegradasi kualitas lingkungan hidup, misalnya bencana

¹⁹ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h. 106.

alam.²⁰

Suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang dapat disimpulkan sebagai *resultante* dari berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam suatu keadaan tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia itu kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut.²¹ Di samping perilaku individu yang menjadi hak dalam peran serta, juga ada pengawasan sosial. Hal ini menjadi dimensi yang penting dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat dimaksud.²²

Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui keterwakilannya dalam lembaga parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Fungsi representasi (perwakilan)
- b. Fungsi Pengawasan (control)
- c. Fungsi pengaturan atau legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan, yaitu prakarsa pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan atas pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional, dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Peran masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau

²⁰ Samsul Wahidin, *Op Cit*, h. 4.

²¹ *Ibid*

²² Samsul Wahidin, *Op Cit*, Hal. 179

legislasi karena keterwakilannya di dalam lembaga perwakilan akan menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat. Ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang atau Peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup.

Manusia sebagai bagian dari lingkungan harus mempunyai kesadaran hak dan kewajiban masing-masing, harus memahami bahwa lingkungan juga mempunyai hak untuk memperoleh kelangsungan hidup yang layak. Peran masyarakat secara langsung dalam pengawasan sosial dilakukan baik perorangan maupun kelompok (Lembaga Swadaya Masyarakat). Melakukan pengawasan langsung terhadap keberadaan lingkungan hidup dan mengusahakan lingkungan hidup tersebut tetap terjaga.

Dimensi dari peran masyarakat juga tercermin pada pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan atas ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan. Peran masyarakat dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini secara kelembagaan telah dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga atau Organisasi lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup. Apabila di kemudian hari menimbulkan sengketa di antara masyarakat yang

keberatan atau melakukan pengaduan maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membangun menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup juga berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Persyaratan organisasi lingkungan hidup berbentuk badan hukum ini ada hubungannya dengan badan hukum yang mempunyai kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan pendiri dan pengurus. Organisasi lingkungan hidup berkedudukan bukan perusahaan yang mencari keuntungan melainkan sebagai lembaga *non profit oriented* kegiatannya bersifat sosial kemudian dapat menjadi badan hukum setelah ada akta pendirian organisasi lingkungan hidup disahkan oleh pemerintah dan diumumkan di Berita Negara. Bentuk organisasi yang dipilih biasanya berupa yayasan. Suatu organisasi dapat disebut organisasi lingkungan hidup selain persyaratan di atas dipenuhi dengan menunjukkan akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari Pemerintah. Jika bentuknya yayasan dengan memperlihatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM serta Berita Negara. Organisasi tersebut di dalam anggaran dasarnya memuat bahwa pendirian

organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.²³

Masyarakat atau setiap orang dapat melakukan gugatan administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal, badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, dan/atau badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan dengan izin lingkungan. Di dalam hal peran serta masyarakat, juga diaplikasikan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau laporan berkaitan dengan keadaan suatu lingkungan hidup kepada pemerintah atau organisasi lingkungan hidup. Terhadap laporan demikian, apabila memang terdapat permasalahan segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah.²⁴

²³ Gatot Supramono, *Op Cit*, h. 81

²⁴ Samsul Wahiddin, *Op-Cit*, Hal 182